



Kecamatan Cibaliung

Jl. Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Surat Pengantar Pindah

No. SK : 060/Kep.13/2022

Persyaratan

1. Membawa surat Keterangan Pindah dari Desa
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Pengad. Kepend.	Kasi Pemeritahan	Operator SIAK	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan berkas persyaratan							Surat pengantar dari kelurahan, KK asli, KTP asli, FC Surat Nikah, Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar	10 menit	Surat pengantar dari kelurahan, KK asli, KTP asli, FC Surat Nikah, Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar	
2	Petugas pelayanan Mencatat dan memeriksa/ melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan Administrasi, jika TIDAK LENGKAP berkas dikembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi jika Persyaratan LENGKAP maka berkas divalidasi							a. Surat pengantar dari kelurahan, KK asli, KTP asli, FC Surat Nikah, Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar b. Buku register	15 menit	Berkas persyaratan telah terkoreksi	
3	Memverifikasi dan diparaf							Berkas terlegalisasi	10 menit	Berkas terlegalisasi	
4	a. Operator Komputer SIAK mengentry Data Pemohon b. Membuat surat pengantar							Surat Pengantar Pindah tercetak	30 Menit	Surat Pengantar Pindah tercetak	
5	Memverifikasi dan diparaf Untuk selanjutnya diteruskan ke Camat							Naskah Surat Pengantar Pindah	15 Menit	Laporan Kependudukan, surat pengantar lap	
6	Tanda tangan surat Pengantar Pindah keluar							Surat Pengantar Pindah yg telah diverifikasi	10 Menit	Surat Pengantar Pindah	
7	Mengarsip dan mengagendakan surat							Arsip dan Agenda Surat keluar	15 Menit	Arsip dan Agenda Surat keluar	
8	Pemohon menerima Surat Pengantar Pindah							Surat Pengantar Pindah	5 menit	Surat Pengantar Pindah	

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat keterangan pindah tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi; Pemohon menerima surat keterangan pindah yang sudah dilegalisasi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Surat Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan